

**SKRIPSI**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KESADARAN HUKUM PEMUDA DI DESA CAWAS KECAMATAN  
CAWAS KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 Kependidikan

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Oleh :

MUHAMMAD ARDI NUGROHO

NIM : 1012205645

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN**

**2017**

## **SKRIPSI**

**Judul** : **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PEMUDA DI DESA CAWAS KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016**

1. Diajukan :  
Nama : MUHAMMAD ARDI NUGROHO  
NIM : 1012205645  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sutarman, WS, M.Si  
Pangkat, Gol. / Ruang : Pembina Utama Muda IV / c  
Jabatan : Lektor Kepala \_\_\_\_\_  
Dosen Pembimbing II : Sudiyo Widodo, S.Pd., M.H  
Pangkat, Gol. / Ruang : Penata Muda Tk. I / IIIb  
Jabatan : Asisten Ahli \_\_\_\_\_

Klaten, September 2016  
Penyusun

MUHAMMAD ARDI NUGROHO  
NIM. 1012205645

Mengetahui,

Dekan FKIP

Ka.Progdi PPKn

Drs. H. Udiyono, M. Pd.  
NIP. 19541124 198212 1 001


Drs. H. R. Warsito, M. Pd.  
NIK. 690 890 113

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah Diterima dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi  
Untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Widya Dharma Klaten

Pembimbing I

**Drs. H. Sutarman, WS. M.Si.**  
NIP. 19520217 198103 1 002



Pembimbing II

**Sudivo Widodo, S.Pd., M.H.**  
NIK. 690 113 332



## PENGESAHAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2017

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten

Dewan Penguji Skripsi,

Ketua




Dr. H. Udiyono, M.Pd.  
NIP. 19541124 198212 1 001

Sekretaris




Dr. H. R. Warsito, M.Pd.  
NIK. 690 890 113

Penguji I



Dr. H. Sutarman, WS, M.Si.  
NIP. 19520217 198103 1 002

Penguji II



Sudiyo Widodo, S.Pd., M.H.  
NIK. 690 113 332

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Udiyono, M.Pd.  
NIP. 19541124 198212 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muhammad Ardi Nugroho
2. NIM : 1012205645
3. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
5. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Dharma Klaten

Dengan ini berdasarkan kesadaran penuh, menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya dan/atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk memepertanggungjawabkan isi yang ada dalam skripsi ini secara akademik maupun yuridik, serta bersedia untuk menanggung segala resiko apapun di kemudian hari apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Klaten, Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ardi Nugroho

## **MOTTO**

1. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan

( Albert Einstein ).

2. Perbedaan tercipta bukan untuk dihina, cukup dengan dijalani saja, karena dengan perbedaan hidup menjadi indah dan dinamis

( Penulis ).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Soeranto dan Ibu Suhartinah tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a yang tak ada henti-hentinya.
2. Kepada Saudara Kandung Basith Harjanto dan Yusron Hamdani serta keponakan tersayang, Ailsa Kanza Fatasya dan Alfian Kenzo Fahreza yang selalu memberikan dukungan dan senyum semangat yang tiada habisnya.
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, Agus Dwi Saputra, Rifka Tri Febrianto, Iman Ari Wibowo, Damar Setiawan, Haris Fitri Atmaja, Aris Setiawan dan semua yang tak bisa disebutkan satu per satu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, hidayah serta inayah-Nya, karena hanya dengan petunjuk dan kekuatannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016*” dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata I Kependidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., Rektor I Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Drs. H. Purwo Haryono selaku Wakil Rektor I Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberikan surat pengantar izin penelitian.
3. Bapak Drs. H. Udiyono, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharmas Klaten, sekaligus Ketua Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan koreksi.
4. Bapak Dr. H. R. Warsito, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Widya Dharma Klaten.



5. Bapak Drs. H. Sutarman, WS. M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sudiyo Widodo, S.Pd., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak-bapak Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Widya Dharma Klaten.
8. Bapak Mujiyono selaku Kepala Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, yang telah berkenan memberikan izin penelitian kepada desa yang dipimpinnya.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan bantuan apa saja demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan bantuan hingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mau membacanya.

Klaten, Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Penegasan Judul .....	7
D. Pembatasan Masalah .....	8
E. Perumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	10

BAB II	LANDASAN TEORI .....	12
	A. Pengertian Peran .....	12
	B. Tinjauan Umum Tentang Tokoh Masyarakat .....	12
	C. Norma Hukum .....	13
	D. Tingkat Pemahaman Hukum .....	15
	E. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Pemuda .....	16
	F. Kesadaran Hidup Bermasyarakat .....	24
	G. Pemahaman Hukum dan Kesadaran Mentaati Peraturan yang Berlaku di Masyarakat .....	26
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	28
	A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
	B. Pengertian Metodologi Penelitian .....	28
	C. Bentuk dan Strategi Penelitian .....	28
	D. Sumber Data .....	30
	E. Teknik Sampling dan Cuplikan .....	31
	F. Narasumber .....	31
	G. Metode Pengumpulan Data .....	32
	H. Validitas Data .....	32
	I. Analisis Data .....	33
BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....	35
	A. Persiapan Penelitian .....	35
	B. Deskripsi Data .....	38
	C. Analisis Data .....	42

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	73
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran-saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Surat Izin Penelitian

Lampiran II Peta Desa Cawas

Lampiran III Daftar Pertanyaan

## ABSTRAK

**Muhammad Ardi Nugroho, NIM : 1012205645**, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi : **“Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Ingin mengetahui tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016.

Adapun metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif. Informan atau narasumber yang dipilih adalah orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya yakni tokoh masyarakat dan agama, perangkat desa dan pemuda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yaitu penelitian bergerak antara tiga komponen analisis, seperti reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian teori berbagai sumber yang didapat, penulis membuat kesimpulan yang dirumuskan melalui wawancara dari berbagai informan yang terkait. Kemudian dianalisis dalam bentuk interaktif, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh semua masyarakat, terutama pemuda sebagai generasi penerus bangsa.
2. Kesadaran hukum pemuda sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku mematuhi norma hukum ataukah tidak. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa).
3. Peran tokoh masyarakat dalam membina kesadaran hukum pemuda adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada pemuda, serta memberikan penjelasan melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat yang diadakan di masjid maupun kelurahan. Penyuluhan hukum ada baiknya diberikan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, maupun secara nonformal diluar lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tingkah laku masyarakatnya. Masyarakat berarti termasuk didalamnya pemuda. Dengan demikian, di pundak pemuda harapan suatu bangsa diberikan. Oleh karenanya pemuda sering diberi julukan generasi penerus bangsa, tulang punggungnya bangsa.

Dengan sebutan di atas betapa pentingnya peran pemuda dalam meneruskan pembangunan bangsa. Pemuda yang merupakan generasi muda diharapkan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, maka pemuda sebagai potensi bangsa perlu dipersiapkan dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan di masyarakat, dibuat suatu aturan atau yang disebut norma, karena dengan norma yang merupakan kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas, maka kehidupan dan hubungan manusia dapat berjalan selaras, saling menghormati dan menghargai. Salah satu norma yang mengatur ketentuan, mengatur kehidupan dan hubungan manusia, serta bersifat memaksa dan apabila melanggar dikenai sanksi-sanksi adalah norma hukum. Dengan adanya pemahaman tentang hukum maka kesadaran untuk hidup bermasyarakat akan senantiasa dilandasi dengan rasa tanggung jawab, dengan menghindari

segala perselisihan, persoalan atau perbedaan pendapat dan dapat mencari solusi dengan penuh kekeluargaan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain yang menjadi permasalahannya, apakah ketentuan hukum benar-benar bisa berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum, kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat (Krabbe, 1996: 9).

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya menjalin kebersamaan dengan lebih aktif untuk berpartisipasi, menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk menjaga lingkungan hidup, menjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat dan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat di lingkungannya, segala tingkah laku mencerminkan pelaksanaan beraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Karena di dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Kepatuhan terhadap hukum tersebut hendaknya didasarkan atas kesadaran sendiri yakni kesadaran bahwa hukum sangat



diperlukan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Kesadaran ini harus selalu dipupuk dan dikembangkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan, dapat dibayangkan apabila di suatu masyarakat tidak ada pemahaman dan kesadaran.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis, ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah.

Masa muda pada umumnya dapat dipandang sebagai suatu tahap dalam pembentukan kepribadian manusia dalam proses mencari jati diri. Posisi pemuda dalam masyarakat adalah sebagai penerus cita-cita

perjuangan bangsa. Masa depan suatu bangsa ini terletak pada pemudanya, sebab merekalah yang nantinya menggantikan generasi sebelumnya dalam memimpin bangsa.

Pada sisi lain hal itu menimbulkan suatu tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh pemuda. Artinya pemuda harus menjadi sosok yang mampu memenuhi harapan tersebut. Oleh karena itu, hal-hal yang menghambat kemajuan harus diganti dengan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, yaitu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan pengajaran tentang pengembangan pemuda menuju kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan kerja. Salah satu cara dalam memperoleh bekal pengetahuan tersebut dapat melalui pendidikan baik formal maupun non formal baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Dengan bekal seperti itu, setiap pemuda Indonesia akan semakin bernilai dalam proses pembangunan. Dan makin membenarkan arti serta makna “Pemuda adalah Harapan Bangsa”.

Pemuda dikatakan sebagai tulang punggung negara yang sering kali dikaitkan oleh kebanyakan orang, nasib bangsa akan ditentukan oleh pemudanya. Oleh karena itu wacana-wacana mengenai nasionalisme maupun wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk memajukan pemuda supaya lebih berkualitas.

Dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya

merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat. Mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Tokoh masyarakat dalam rangka membina warga masyarakat khususnya pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, sangat luwes dan rajin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Pengetahuan

Tokoh masyarakat dalam membina masyarakat khususnya pemuda agar dapat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dengan jalan:

1. Memberikan penjelasan kepada pemuda bagaimana melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan contoh yang baik kepada pemuda tentang pelaksanaan hukum.

b). Pemahaman

Tokoh masyarakat berusaha menyampaikan persepsi tentang hukum yang ada dan aturan yang berlaku, sehingga pemahaman terhadap hukum semakin kuat dan seragam.

Setiap peraturan yang berlaku di masyarakat, baru akan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, apabila peraturan tersebut benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu

agar setiap peraturan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerangan dan penyuluhan hukum dari tokoh-tokoh masyarakat.

Penerangan hukum terhadap masyarakat perlu dilakukan secara koordinatif dan terpadu oleh tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Bapak Lurah Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Namun demikian walaupun sifat dari aturan hukum tersebut mengatur agar orang-orang di dalam masyarakat khususnya pemuda selalu tunduk dan taat kepada hukum. Sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Tetapi masih banyak pemuda yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh anggota masyarakat tersebut, berakibat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil judul karya ilmiah : *Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016.*

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Yang dijadikan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini ada dua, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif:

### 1. Alasan Objektif:

- a. Pengetahuan tentang hukum dapat membantu pemuda guna mengembangkan penguasaan diri dan lingkungan sosialnya.
- b. Kesadaran hukum sangat perlu bagi individu karena dengan kesadaran hukum individu dimungkinkan akan terlepas dari tindakan-tindakan yang melawan hukum baik yang berlaku di keluarga dan masyarakat.

### 2. Alasan Subjektif:

- a. Subjek penelitian adalah warga desa tempat tinggal peneliti sehingga pengamatan serta pengumpulan data-data dapat dilakukan secara maksimal.
- b. Penelitian ini menarik bagi penulis karena mengandung permasalahan yang sangat kompleks mengenai pemuda.

## C. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah serta agar tidak terjadi *overlapping* tentang istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi, maka perlu adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah dalam judul yang perlu ditegaskan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Peran adalah aspek dinamis, kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak untuk menghindari kesalahpahaman istilah serta dapat memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi, maka perlu

adanya kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (2002 : 243).

## 2. Tokoh Masyarakat

Menurut UU No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/ atau pemerintah.

## 3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (1982:152).

## 4. Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya (Yasiin, 1990 : 17).

Jadi yang dimaksud dalam judul ini adalah peneliti ingin meneliti sejauh mana peran para tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

### **D. Pembatasan Masalah**

Dalam suatu penulisan, berbagai masalah muncul secara bersama dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk itu

perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasannya dapat terarah dan tajam pengkajiannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Terbatas pada tindakan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
2. Terbatas pada pemuda yang ada di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

#### **E. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah di atas yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016?.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Agar pelaksanaan penulisan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori atau ilmu yang didapatkan selama menempuh kuliah.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kajian tentang upaya tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum pemuda di Desa Cawas, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi pemuda

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum khususnya kesadaran pemuda dalam kesadaran hukum di Desa Cawas.

### 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat tentang arti penting kesadaran hukum pemuda, sehingga dapat diimplementasikan secara baik dalam kehidupan sosial.

3. Bagi pemerintah dapat dijadikan bahan masukan dalam mengadakan pembinaan terhadap pemuda.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas, maka perlu disusunsistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Judul, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI dalam bab ini terdiri dari Pengertian Tokoh Masyarakat, Norma Hukum, Pengertian Kesadaran Hukum, Pengertian



Pemuda, Tingkat Pemahaman Hukum, Kesadaran Hidup Bermasyarakat dan Pemahaman Hukum dan Kesadaran Mentaati Peraturan yang Berlaku di Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Sampling atau Cuplikan, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Analisis Data.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari Persiapan Penelitian, Deskripsi Data dan Analisis Data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian teori berbagai sumber yang didapat, penulis membuat kesimpulan yang dirumuskan melalui wawancara dari berbagai informan yang terkait. Kemudian dianalisis dalam bentuk interaktif, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh semua masyarakat, terutama pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Adanya peraturan tersebut adalah agar tercipta ketertiban dan kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat. Di Desa Cawas, kesadaran hukum pemuda masih rendah, ini dibuktikan dengan peran tokoh masyarakat yang memberikan penyuluhan hukum setiap satu tahun sekali.
2. Kesadaran hukum pemuda sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku mematuhi norma hukum ataukah tidak. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta

penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pemuda. Membangun kesadaran hukum pemuda haruslah dimulai dari penegak hukum atau pemimpin masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang menjadi panutan bagi pemuda untuk dapat memahami dan melaksanakan hukum yang ada.

3. Peran tokoh masyarakat dalam membina kesadaran hukum pemuda adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada pemuda serta memberikan penjelasan melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dengan cara ceramah yang diadakan di masjid maupun kelurahan. Penyuluhan hukum ada baiknya diberikan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, maupun secara nonformal diluar lingkungan lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang harus terus mensosialisasikan kesadaran hukum kepada pemuda mulai dari tingkat pedesaan sampai perkotaan, dan orang yang berada diluar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, media massa dan perguruan tinggi diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengedukasi pemuda, supaya mereka mengerti tentang kesadaran hukum.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum pemuda di Desa Cawas terbilang masih rendah, oleh sebab itu tokoh masyarakat seharusnya memberikan penyuluhan kepada pemuda setiap enam bulan sekali, supaya mereka memahami dan mengerti tentang kesadaran hukum serta menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas kepada pemuda dan masyarakat luas supaya kehidupan dalam masyarakat menjadi tentram dan damai.
2. Tokoh masyarakat maupun para penegak hukum sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada pemuda, karena merekalah yang menjadi panutan bagi pemuda dan masyarakat luas sehingga akan memudahkan pemuda dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan baik.
3. Seharusnya tokoh masyarakat maupun para penegak hukum memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang hukum kepada pemuda. Dengan demikian diharapkan pemuda di Desa Cawas dapat memahami arti pentingnya hukum dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Arif Fakrullah, Sudan, 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Aveldoorn, I.J. Van, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Krabbe dalam Van aveldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Muin, Idianto, 2013, *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X, Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Muloeng, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda.
- Paul Scholten : *Algemeen Deen*, Hlm. 166 N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink 1954, Kutipan diambil dari buku Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 2.
- Poerwodarminto, W.J.S, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2008, *Beberapa Aspek sosiologi Hukum*, Bandung : PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 152.
- Soeroso, R, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 3.

Suharso, Retnoningsih Anna, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : C.V. Widya Karya.

Sujianto, Agus, 1981, *Psikologi Umum*, Jakarta : Aksara Baru.

Sutopo, HB, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya : PT. Prestasi Pustaka.

Utrecht, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Edisi Fotografi.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, halaman 2.